



LAWYERS OFFICE

MAI WANDEU

SCIENCE AND RESEARCH JOURNAL OF MAI WANDEU

<https://journal.wandeu.org/index.php/srjmw>

Volume 2 | Nomor 2 | December 2022

e-ISSN: 2797-9377 | p-ISSN: 2797-9369



FORMULASI PEMILIHAN WALI NAGARI MELALUI E-VOTING DI KABUPATEN AGAM

Jusmita Weriza¹, Riswanto Bakhtiar², Muhammad Takdir³,
^{1,2,3} Universitas Ekasakti Padang

email: jusmitaweriza@gmail.com¹, aris.pkbkrc@gmail.com², muhammadtakdir@unespadang.ac.id³

Corresponding : jusmitaweriza@gmail.com

ARTICLE HISTORY:

Received: 08/10/2022

Revised: 23/10/2022

Publish: 03/12/2022

Keywords: Formulation,
Election of Wali Nagari, e-
voting

ABSTRACT

Overall, the second phase of the Pilwana process in Agam Regency went smoothly and was successful. Even though there were some minor problems in the field, they were quickly resolved by the core technical team assisted by teams from BPPT and PT INTI. Behind the success of the Pilwana there were several other problems that occurred, such as the limited regional budget of Nagari while using e-voting required a lot of costs, especially electricity costs, because in carrying out e-voting using one touch screen computer, and two laptops, meanwhile in the breakdown of costs there is no fee for ATK, the burden is borne by TPS, plus the cost for TPS members is very minimal. Not only that, there was a lack of socialization so that the community knew little about Pilwana. The aim of this research is to find out how the formulation of the election of the village mayor is through e-voting, to find out the inhibiting factors in selecting the village mayor through e-voting, to find out the supporting factors for the election of the village mayor through e-voting. This study used a qualitative approach, a case study research strategy, and data collection in the form of structured interviews and documentation. Research data were analyzed using thematic analysis and research triangulation in the form of theory and data triangulation. Based on the research conducted, the conclusions were obtained, namely (1) The formulation of the election of a nagari guardian through e-voting in the Agam district is based on the Agam Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning the election, appointment and dismissal of a Nagari Wali as amended by Regional Regulation Number 12 of 2016 and Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning the appointment and dismissal of Nagari officials, where the Regional Regulation also regulates the procedures for Appointment and Dismissal of Nagari Mayors with the E-Voting system. (2) The inhibiting factors for choosing a nagari guardian through e-voting are several inhibiting factors, namely Damage to Credibility in the election of a nagari guardian, Operational and logistical problems related to environmental constraints, Availability of resources, Disposition, Bureaucratic structure, Low voter participation (3) The supporting factor for the election of guardians through e-voting in Agam Regency is that they get full support from the regional government and the nagari government and not only that the use of the e-voting system in the election of nagari guardians also gets support from the budget and equipment of the e-voting system.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan perandan mencapai tujuannya sesuai UU Desa, desa harus memiliki pemerintahan nyas endiri. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa (beserta perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dipilih secara demokratis oleh penduduk desa dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sedangkan proses pemilihannya, BPD punya kewenangan untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Untuk kebijakan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/wali kota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pilkades serentak ini perlu melalui beberapa tahapan: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapan .

Penyelenggaraan pemilihan kepala Desa/Nagari di daerah haruslah sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat adalah dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa yang jujur adil, bermanfaat, serta untuk memberikan pendidikan politik yang demokratis kepada masyarakat, yang untuk selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, oleh karenanya pemilihan Kepala Desa harus secara terus menerus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di daerah atau desa.

Oleh karena itu, tradisi pemerintahan desa seperti yang hidup di Sumatera Barat, misalnya, yang dikenal dengan nama sistem pemerintahan nagari dapat dihidupkan kembali penataannya sebagaimana mestinya. Dengan demikian pemilihan kepala desa (selanjutnya disebut nagari) menjadi suatu hal yang sangat penting, baik proses awal, tahap-tahapan pemilihannya, independensi petugas pelaksanaannya, hak pilih dan dipilih masyarakatnya, keabsahan suara, keakuratan hasil pemilihan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut maka pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, dimana Perda tersebut juga mengatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan sistem e-voting.

Pilwana tahap pertama diikuti oleh 2 Nagari yakni Nagari Lubuk Basung yang memiliki 54 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 29.285 pemilih dan Kampung Pinang 4 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 3.059 pemilih. Pemilihan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Sebelum pelaksanaan Pilwana ini, sudah dilakukan terlebih dahulu pelatihan terhadap Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan pada bulan September dan diakhiri dengan proses sertifikasi dua hari menjelang pemilihan. Sertifikasi dilakukan oleh Tim

dari BPPT dan PT INTI dalam rangka pemantapan dan finalisasi Tim Teknis dan perangkat yang akan digunakan.

Proses pemungutan suara di TPS dimulai dari proses verifikasi menggunakan KTP-El Reader dan aplikasi DPT, pemilih yang datang menunjukkan KTP dan Surat Undangan, kemudian KTP-El dibaca dan diotentikasi dengan menggunakan sidik jari pemilih. Jika sukses pemilih akan diberikan smartcard untuk dapat membuka surat suara elektronik. Di bilik terdapat perangkat layar sentuh untuk menampilkan calon yang kemudian dipilih oleh setiap pemilih. Kemudian struk akan keluar yang dapat diverifikasi oleh pemilih dan dimasukkan ke kotak audit. Pada Pilwana kali ini juga dilakukan pengiriman hasil dari TPS ke pusat data dengan aplikasi pengiriman untuk selanjutnya hasilnya akan direkapitulasi secara otomatis di server pusat data dan ditayangkan ke publik.

Dibalik sukses nya Pilwana ada beberapa permasalahan lain yang terjadi, permasalahan itu seperti terbatas nya APBD Nagari sedangkan dengan menggunakan e-voting banyak membutuhkan biaya terutama biaya listrik, karena dalam pelaksanaan e voting menggunakan satu komputer layar sentuh , dan dua buah laptop, sedangkan di dalam rincian biaya tidak ada biaya untuk ATK, beban tersebut di tanggung oleh TPS, di tambah dengan biaya untuk anggota TPS sangat minim, kurang nya sosialisasi sehingga masyarakat sedikit mengetahui adanya Pilwana.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Formulasi Pemilihan Wali Nagari Melalui *E-Votting* di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemilihan Wali Nagari Melalui *E-Voting* di Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dalam Pemilihan Wali Nagari Melalui *E-Voting* di Kabupaten Agam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Lexi J Meleong Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambaran-gambaran dan bukan angka. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis natau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati .

Alasan memilih pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif sebagai pendekatan penelitian adalah karena pendekatan kualitatif sesuai untuk menganalisis, memotret, mengobservasi berbagai data yang peneliti temukan dilapangan. Penelitian deskriptif memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena dan permasalahan yang peneliti temukan dilapangan yang terkait dengan Formulasi Pemilihan wali nagari melalui *e-voting*.

Proses pengambilan data memlaui wawancara dengan informan, observasi dan dokumnetasi. Data yang diperoleh dianalisa dan kemudian di redukasi menjadi sebuah informasi. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemangku kebijakan *e-voting* dan Masyarakat Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan secara *Purposive*

Sampling yaitu populasi yang dijadikan sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan agar sampel yang di ambil bisa lebih tepercaya dengan kriteria yang telah di tentukan.

Melihat keterbatasan peneliti dan pendekatan penelitian yang digunakan maka subjek penelitian yaitu

- 1) Camat Lubuk Basung
- 2) Badan Permusyawaratan Masyarakat dan Nagari
- 3) Wali Nagari Lubuk Basung
- 4) Panitia Penyelenggara PILWANA
- 5) Masyarakat

PEMBAHASAN

1. Formulasi pemilihan Wali Nagari Melalui E-Voting di Kabupaten Agam

Pemerintahan Kabupaten Agam telah mengeluarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari, dimana Perda tersebut juga mengatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan sistem *E-Voting*.

Inovasi yang dilakukan Kabupaten Agam telah dimulai sejak tahun 2016 dengan melakukan studi banding ke Kabupaten Batang Hari yang pertama kali menggunakan *E-Voting* dengan verifikasi pemilih menggunakan alat baca KTP-el yang tersambung ke aplikasi DPT pada Juli 2016. Tak mudah melakukan inovasi pada Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) secara elektronik ini, namun dorongan dan semangat perubahan yang kuat dari DPRD dan Bupati Agam akhirnya terwujud dengan tuntasnya Perda dan Perbub yang menjadi acuan Pilwana elektronik ini.

Pilwana elektronik di 28 nagari/desa dengan total 203 TPS merupakan pengalaman yang berbeda bagi BPPT yang mendampingi secara teknis implementasinya, sekaligus supervisi produk inovasi industri nasional yang diimplementasikan di Kabupaten Agam ini.

Empat tahapan utama yang dilaksanakan di Pilwana elektronik adalah sebagai berikut :

- A. Tahapan Persiapan yang terdiri dari :
 1. Kebijakan
 2. Penentuan Tim Teknis
 3. Sosialisasi, Simulasi, dan Pelatihan
 4. Penyusunan dan Penetapan DPT
- B. Tahapan pra pemungutan suara antara lain:
 1. Konfigurasi lokasi pemungutan suara
 2. Penyetelan perangkat (*setting*)
 3. Sertifikasi perangkat dan penyelenggara
- C. Tahapan pemungutan suara antara lain:
 1. Proses e-verifikasi pemilih
 2. Proses *e-voting* (pemungutan dan perhitungan)
- D. Tahapan paska pemungutan suara antara lain:
 1. Proses Rekapitulasi Hasil
 2. Proses Pengiriman Hasil
 3. Proses Penayangan Hasil

4. Proses Audit Hasil

Adapun mekanisme pemungutan suara dengan cara e-voting di atur dalam Peraturan Bupati Agam pasal 53 adalah sebagai berikut:

1. Pemilih datang ke lokasi TPS.
2. Pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Dalam hal pemilih tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan dapat menunjukkan bukti karena hilang, rusak, sudah merekam namun tidak bisa dicetak, tertinggal di daerah lain maka pemilih menggunakan Kartu Keluarga yang masih berlaku dan sah.
4. Petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokkan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih atau mencoblos.
5. Apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya.
6. Petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih.
7. Pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan *smart card* ke meja/petugas pemungutan suara.
8. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri.
9. Petugas pemungutan suara memberikan *smart card* kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik.
10. Pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa *smart card*.
11. Pemilih memasukan *smart card* ke *card reader* atau dapat dibantu petugas bilik suara
12. Setelah *smart card* dimasukkan ke *card reader* akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara.
13. Setelah muncul tanda gambar Calon pada monitor, Pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya.
14. Setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncul lembar konfirmasi berupa tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak dan tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar.
15. Jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak.

16. Jika Pemilih menyentuh tulisan “YA” dan tanda warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti Pemilih telah menggunakan hak memilih.
17. Jika Pemilih menyentuh tulisan “TIDAK” dan tanda X warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya.
18. Pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas pemungutan suara untuk digenerik ulang.
19. Pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
20. Pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
21. Sebelum keluar Pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.

2. Faktor Penghambat Pemilihan Wali Nagari Melalui E-voting

Setiap program komputer dapat memiliki kesalahan yang secara tidak sengaja terdeteksi. Selain itu, setiap program komputer dapat diubah dengan penrograman berbahaya (“*hack*”) dengan cara yang tidak terdeteksi”. Hal ini berlaku dari semua produsen dan semua perangkat lunak komputer.

Kerentanan terhadap sistem komputer pada e-voting menunjukkan bahwa hasil pilwana bisa dimanipulasi, dan juga dapat menciptakan bahaya bahwa hasil pemilu yang tidak sah akan diterima, karena adanya manipulasi yang menunjukkan seolah-olah tidak terjadi kecurangan secara meyakinkan.

Beberaa faktor yang menghambat Ilwana melalu *e-voting*

- a. Rusaknya Kredibilitas dalam Pemilihan Wali Nagari
- b. Masalah Operasional dan Logistik Terkait Kendala Lingkungan
- c. Ketersediaan Sumber Daya
- d. Disposisi
- e. Struktur Biokrasi
- f. Partisipasi Pemilih Rendah

3. Faktor Pendukung Pemilihan wali Nagari melalui e-voting

Pemerintah Kabupaten Agam, bakal menambah 4 jenis peralatan pendukung aplikasi *e-voting* yang akan digunakan pada Pemilihan Wali Nagari. peralatan itu dianggarkan pada sebesar Rp. 350 juta. Keempat jenis peralatan tersebut yakni PC *all in one* sebanyak 11 unit berfungsi untuk pemilihan dibilik suara, printer thermal 11 untuk mencetak rekap suara yang kosong, cetak hasil pilihan setiap pemilih dan rekap suara hasil pemilihan, kemudian penambahan *card reader* 11 unit untuk mengaktifkan aplikasi *e-voting* dibilik suara oleh pemilih, KTP reader 11 unit untuk pembaca KTP-el supaya dapat mengakses DPT pilwana.

Pemkab Agam juga sudah memiliki peralatan *E-Voting* sebanyak 59 unit, dengan standar kebutuhannya sesuai jumlah TPS yang ditetapkan dan 2 unit laptop disetiap TPS. Laptop satu berisikan aplikasi DPT dengan perangkat input KTP reader yang digunakan untuk pendaftaran pemilih sebelum ke bilik suara. Sedangkan laptop dua berisikan aplikasi

generator dengan perangkat *input smartcard reader*, yang berfungsi untuk *recharger smart card* pembuka aplikasi *e-voting*.

KESIMPULAN

1. Formulasi pemilihan wali nagari melalui *evoting* di kabupaten agam di landaskan Perda Kabupaten Agam Nomor 3 tahun 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari, dimana Perda tersebut juga mengatur tentang tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari dengan sistem *E-Voting*.
2. Faktor penghambat pemilihan wali nagari melalui *evoting* ada bebarapa faktor penghambat yaitu
 - 1) Rusaknya Kreadibilitas dalam pemilihan wali nagari
 - 2) Masalah operasional dan logistik terkait kendala lingkungan
 - 3) Ketersediaan sumber daya
 - 4) Disposisi
 - 5) Struktur birokrasi
 - 6) Partisipasi pemilih rendah
3. Faktor pendukung pemilihan wali melalui *evoting* di kabupaten agam yaitu dapat nya dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah nagari dan tidak hanya itu penggunaan sistem *evoting* dalam pemilihan wali nagari juga dapat dukungan dari anggaran dan peralatan sistem *evoting*.

SARAN

1. Dalam menjalankan proses pilwana dengan metode *evoting* perlu cara yang lebih maksimal, efektif dan kreatif. Terutama terkait sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat lebih paham dan terbiasa dalam penggunaan, serta adanya peningkatan partisipasi dalam memberikan suaranya.
2. Perlu adanya pembenahan terhadap sistem *evoting* yang belum mengakomodir pemilih kebutuhan khusus.
3. Perlu adanya peningkatan dalam sistem perekaman KTP-el yang masih bermasalah, terutama dalam sistem pencatatan kependudukan perlu segera dilakukan perombakan sistem yang lebih tranparan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Mulyana, 2004, Metodeologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- HAW Widjaja, 2008, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, pt Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandur Maju
- Lexi, J Moleong, 2000, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mashuri Maschab, 2013, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, PolGov, Yogyakarta
- Masri Singarimbun, 2006, Metode Penelitian Survei, Jakarta: Pustaka LP3SE Indonesia
- Ni'matul Huda, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang,
- Zainudin Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika ,Cetakan Kelima, Jakarta.